

KONSEP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UU KPK DAN RKUHP

Liem Tony Dwi S. & Yasin Nur Alamsyah H. A. S.
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Harapan besar untuk terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi telah melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi di Indonesia yang sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) atau tindak pidana khusus yang tentunya mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana umum.. KPK yang dibentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional. Dengan dibentuknya KPK yang mempunyai wewenang luar biasa, sehingga kalangan hukum menyebutnya sebagai suatu lembaga *super body*. Namun harapan besar pemberantasan korupsi di Indonesia nampaknya sedang melalui rintangan setelah disahkannya UU KPK pada 17 September 2019. Berbagai polemik dan poin-poin yang dianggap melemahkan institusi anti rasuah tersebut terus diperdebatkan namun akhirnya tetap saja disahkan oleh DPR. Langkah-langkah memanjakan koruptor tersebut, semakin lengkap karena delik-delik mengenai korupsi yang masuk dalam draft RKUHP juga kembali diperdebatkan dimana hukuman minimal untuk koruptor dipangkas dari 4 tahun menjadi 2 tahun dan RKUHP juga dinilai tidak mengadopsi beberapa pengaturan khusus yang ada dalam UU Tipikor. RKUHP tidak boleh menurunkan derajat tindak pidana luar biasa tersebut menjadi tindak pidana biasa.

Kata kunci: konsep, tindak pidana korupsi, UU KPK, RKUHP

Pendahuluan

Reformasi yang berhasil digulirkan pada Tahun 1998 mengamanatkan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang telah menjerumuskan bangsa dan negara ke dalam krisis multidimensional terutama keterpurukan ekonomi. Begitu parahnya sehingga korupsi di Indonesia sudah dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Tindak pidana korupsi adalah bagian dari tindak pidana khusus yang mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan tindak pidana umum. Sehingga cara menghapuskannya tidak dapat dilakukan dengan cara umum juga. Tetapi juga menuntut cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk menghapus korupsi yang dilakukan secara konvensional memiliki berbagai kendala.

Korupsi masuk dalam kategori tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik dan endemik yang berdampak sangat luas (*systematic and widespread*) yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan nyata dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Selama ini korupsi lebih sering dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, perekonomian, ideologi, keuangan negara, moral suatu bangsa, kesemuanya adalah perilaku yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sehingga

penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya. (Michael, 2019)

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorkan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya menghilang terkikis oleh “pedang” penegak hukum, tetapi oleh banyak pengamat dan para pegiat anti korupsi dinilai malah semakin menjadi-jadi. Jika saat era Orde Baru bahkan saat era Orde Lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah masuk para kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara “berjamaah”.

Pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu dari sekadar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu. Bentuk dari langkah serius pemerintah tersebut dan demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk suatu lembaga. Sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan dan tuntutan masyarakat, negara melakukan reformasi dalam berbagai lini, termasuk reformasi kelembagaan. Sebagai organ kenegaraan yang namanya tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945, KPK dianggap oleh sebagian pihak sebagai lembaga ekstrakonstitusional.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Namun dalam perkembangannya, kinerja dari KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang berbeda dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK.

Peran KPK dalam merealisasikan tugas, kewajiban dan kewenangan yang dimiliki dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sempitnya ruang gerak KPK di dalam peraturan perundang-undangan. Karena itulah, demi mendukung optimalisasi kinerja dan produktivitas KPK maka tidak saja dibutuhkan pembenahan secara internal dalam tubuh KPK namun juga perluasan ruang

gerak KPK dalam Peraturan Perundang-undangan. Untuk itulah Rancangan Undang-Undang KPK sangat dibutuhkan.

UU KPK merupakan jantung bagi lembaga KPK untuk bekerja, jadi setiap partai politik yang ingin merubah/merevisi UU tersebut akan selalu dibayang-bayangi adanya prasangka untuk melemahkan lembaga anti rasuah ini. Kemudian setelah pada 17 September 2019 lalu DPR secara sah telah mengesahkan UU KPK. Polemikpun semakin bermunculan dan berkembang pesat di masyarakat bahwa KPK dilemahkan. Belum reda dari polemik UU KPK, DPR juga direncanakan akan mengesahkan RKUHP namun sudah diminta untuk ditunda oleh Presiden Jokowi karena menanggapi polemik yang terus muncul dan berkembang di masyarakat. Tindak pidana korupsi pun juga kembali dipertanyakan derajatnya, Tindak Pidana Korupsi dinilai telah turun derajat kejahatannya dari yang sebelumnya sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) menjadi tindak pidana biasa. Penelitian kita akan mengulas poin-poin dalam UU KPK dan RKUHP yang kami nilai menurunkan derajat tindak pidana korupsi dari sebuah tindak pidana luar biasa menjadi sebuah tindak pidana biasa. (Hadi, 2018)

Pembahasan

Rintangan terkait pemberantasan korupsi sendiri berasal dari legislatif yakni DPR selaku pembuat undang-undang. Disahkannya UU KPK pada 17 September 2019 lalu dan juga rencana DPR mengenai pengesahan RKUHP yang memang masih menyisakan beragam pertanyaan dibenak masyarakat, agenda politik apa yang melatarbelakangi pengesahan yang terkesan terburu-buru tersebut? Namun yang pasti setelah disahkannya UU KPK, KPK sebagai lembaga anti rasuah sendiri seolah telah kehilangan "taring"nya, dan konsep tindak pidana korupsi sendiri dalam RKUHP seolah telah turun derajat kejahatannya dari kejahatan luar biasa menjadi kejahatan biasa.

Konsep Tipikor Menurut UU KPK

Dalam UU KPK terkait independensi kelembagaan lembaga anti rasuah ini dipertanyakan jika dalam undang-undang yang terdahulu kewenangan independensi penyidik, penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikannya sebagai sebuah lembaga institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan istimewa sehingga disebut juga sebagai institusi *super body*.

KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. KPK adalah lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Diantaranya wewenang KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tipikor, melakukan berbagai upaya pencegahan Tipikor, melakukan monitor terhadap para penyelenggara negara (Pasal 6 butir b, c, d, dan e UU No. 30 Tahun 2002).

Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan Tipikor, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik (Pasal 8 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002). KPK juga berwenang mengambil alih (*take over*) penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku perkara Tipikor yang sedang ditangani oleh kepolisian atau kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002). Karena itu,

kepolisian atau kejaksaan yang tengah menyidik atau menuntut suatu perkara Tipikor namun jika diminta oleh KPK untuk ditangani, wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara, alat bukti, dan dokumen lainnya kepada KPK (Pasal 8 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2002). Kelebihan lain KPK dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan adalah KPK tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Penuntutan dalam perkara Tipikor, sebagaimana wewenang yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan.

Hal ini untuk menghindari adanya “main mata” antara tersangka dan aparat KPK (Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002). Atas dasar dugaan kuat adanya bukti permulaan yang cukup dalam proses penyelidikan, KPK berhak mengambil alih semua aset pelaku Tipikor tanpa terlebih dahulu menunggu izin dari ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2002). Akan tetapi dalam perkembangannya, kinerja dari KPK dirasa kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyidik yang kurang terkoordinasi, terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh KPK. Fenomena yang ada dewasa ini belum menunjukkan adanya suatu sistem besar penegakan hukum (pemberantasan korupsi) yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan terpadu diantara institusi penegak hukum. Sering terjadi perbedaan persepsi dan tumpang tindih wewenang diantara lembaga penegak hukum terhadap perkara-perkara Tipikor. (Suhartono, 2020)

Setelah 17 tahun KPK berjalan dengan UU tersebut, sudah banyak perubahan kondisi yang telah terjadi hingga sekarang. Sehingga diperlukannya perubahan terhadap UU KPK tersebut. Dan akhirnya sudah disahkan pada 17 September lalu. Namun perubahan yang mestinya diharapkan dapat memperkuat lembaga anti rasuah ini ternyata malah bertolak belakang, KPK dengan adanya revisi Undang-Undang nya ini malah semakin diperlemah dan dipersulit ruang gerak nya.

Kami akan menjelaskan butir-butir persoalan di dalam UU KPK yang baru dan kami menilai hal-hal tersebut berdampak besar melemahkan lembaga anti rasuah ini. Kami mencoba membandingkan UU KPK sebelum dan sesudah direvisi.

Dalam bagian pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002 sebelum direvisi: Pasal 2 menjelaskan bahwa lembaga pemerintahan yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi belum benar-benar berfungsi secara efektif dan efisien untuk memberantas tindak pidana korupsi. Setelah direvisi pada pasal 2B menjelaskan bahwa Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi lembaga yang mengurus tindak pidana korupsi di Indonesia, artinya ketiga lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam wewenangnya untuk pemberantasan korupsi, KPK yang sebelumnya lebih bebas dalam penanganan korupsi kini diharuskan bersinergi dengan kepolisian dan kejaksaan berdasarkan asas kesetaraan kewenangan suatu lembaga.

Dalam pasal 1 ayat (3) sebelum direvisi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenang lembaganya bersifat independen dan tentu terbebas dari kekuasaan manapun. Namun setelah direvisi, KPK dimasukkan ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif artinya KPK sudah tidak independen lagi melainkan menjadi bagian lembaga kekuasaan eksekutif. Hal ini berkaitan juga dengan aturan mengenai dewan pengawas, yang terdapat dalam revisi UU KPK yakni di pasal 37. BAB V Pasal 37A-37H Dewan Pengawas ini memiliki tugas antara lain yang utama

yaitu mengawasi tugas dan wewenang KPK, disini KPK terikat dengan Dewan Pengawas dalam segala bentuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh KPK semuanya harus diketahui oleh Dewan ini, termasuk diantaranya mengenai penyadapan, penggeledahan dan bahkan penyitaan.

KPK yang sebelumnya bisa leluasa dalam melakukan OTT (operasi tangkap tangan) kini harus melewati Dewan Pengawas terlebih dahulu. Bukan cuma tentang kegiatannya saja yang diawasi Dewan Pengawas, namun tugas Dewan ini juga berkaitan dengan kode etik pemimpin dan pegawai dalam tubuh KPK, menyusun dan menetapkan kode etik di tubuh KPK hingga dapat menindaklanjuti pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pemimpin dan pegawai KPK. Tentunya hal ini sangat membatasi pergerakan KPK itu sendiri.

Belum lagi dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas harus membuat laporan untuk nantinya dipertanggungjawabkan kepada Presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, sungguh ironis sekali mengingat selama ini kita mengetahui banyak dari kalangan legislatif terutama DPR yang menjadi buruan KPK namun dengan dewan pengawas ini KPK malah bertanggungjawab kepadanya. Penetapan Dewan Pengawas ini juga masih diperdebatkan dimana di dalam keanggotaan dewan yang berjumlah lima orang ini semuanya merupakan usulan Presiden. Memang dalam penetapan ini Presiden Jokowi sebelumnya juga mengatakan Dewan Pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat anti korupsi, bukan politisi, bukan birokrat atau aparat penegak hukum aktif. Namun tetap saja politik kepentingan masih erat di dalamnya, untuk itulah mengenai Dewan Pengawas masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum. (Mahyani, 2019)

Lalu dalam pasal 12 ayat (1) UU KPK dan draft perubahannya yang telah disetujui, yang sebelumnya KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan namun setelah perubahan penyadapan yang dimaksud dalam pasal 12 ini harus melewati Dewan Pengawas terlebih dahulu, artinya KPK dalam hal melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas, dan dari Dewan sendiri memberikan izin maksimal 1x24 jam terhitung setelah permintaan tersebut diajukan dan dengan jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang satu kali. Tentu dalam hal ini selain menghambat pergerakan KPK dengan dipersulitnya birokrasi tersebut, tentu dapat diduga pula saat melewati Dewan Pengawas informasi mengenai penyadapan dapat rawan bocor, mengingat banyaknya kepentingan di dalam tubuh Dewan Pengawas sendiri, dan juga dari keanggotaan dewan pengawas sendiri masih belum jelas regulasinya karena masih diperdebatkan.

Mengenai penuntutan independen KPK yang sebelumnya terdapat dalam pasal 3 jo. Pasal 6c UU KPK dimana KPK adalah lembaga negara dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi bersifat independen dan terbebas dari kekuasaan manapun, Namun dalam draft perubahan yang telah disetujui, proses penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung), bukan hanya itu mengenai pejabat penyidik dalam tubuh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (1) UU KPK bahwa KPK berwenang mengangkat dan memberhentikan penyidik, penyidik dan penuntut secara mandiri atau independen. Masing-masing diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi Pegawai KPK. Dan setelah draft perubahan disetujui mengenai pejabat

penyidik KPK sekarang harus berasal dari Kepolisian dan Profesi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkatan penyidik harus dari Kepolisian, Kejaksaan, dan PPNS sedangkan penyelidik hanya boleh dari Kepolisian. Peraturan perundangan yang dimaksud tadi memang di dalam KUHAP diatur mengenai pejabat penyidik dalam pasal 6 bahwa pejabat penyidik adalah dari Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang, apakah mengenai pejabat penyidik ini betul sebuah revisi atau pembetulan terkait pejabat penyidik sesuai pasal 6 KUHAP atau hendak disamakan dengan tindak pidana biasa lainnya, mengingat bahwa tindak pidana korupsi sendiri adalah termasuk tindak pidana khusus, jadi mekanismenya termasuk pejabat penyidiknya pun juga harus dipilih khusus oleh lembaga terkait. Kekhususan tindak pidana ini seolah-olah dikesampingkan dengan penyamaan pejabat penyidiknya.

Dan mengenai kriteria tindak pidana korupsi yang menyita perhatian publik dalam pasal 11 huruf (b) UU KPK yang dulu diatur bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian publik, namun dalam draft perubahan UU KPK yang baru derajat “perhatian publik” dalam penanganan kasus korupsi dihapuskan. Derajat perhatian publik kini tak lagi jadi bahan pertimbangan. Kasus-kasus seperti Setya Novanto yang menguras atensi masyarakat beberapa waktu lalu dan masuk kategori “perhatian publik” mungkin saat ini akan dikesampingkan penegakannya.

Lalu berkaitan dengan penerbitan SP3, dalam Pasal 49 UU KPK yang dahulu KPK tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan atau SP3 dalam perkara tindak pidana korupsi namun di dalam draft UU KPK yang baru disetujui, KPK memiliki kewenangan menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3) terhadap perkara tipikor yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama dua tahun. Dengan demikian maka kasus-kasus lama yang belum selesaipun bisa langsung di SP3. Hal ini justru semakin membuat gerak koruptor semakin bebas, karena mereka hanya akan memperpanjang kasusnya sampai dua tahun hingga akhirnya di SP3.

Dalam Pasal 19 ayat (2) UU KPK sebelum direvisi KPK diberi kewenangan untuk membentuk perwakilannya pada tingkat provinsi namun setelah draft revisi ini disetujui ayat ini dihapus. Padahal kita mengetahui bahwa korupsi sudah menembus sampai unit terkecil pemerintahan, perwakilan lembaga KPK di daerah dirasa penting untuk memberi efek *aware* kepada pejabat-pejabat daerah untuk setidaknya tidak melakukan korupsi. Berbagai polemik perubahan UU KPK yang menjadi perdebatan ini menguras perhatian publik apalagi dengan pengesahan yang dirasa terburu-buru oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjelang akhir masa jabatannya. Konsep tindak pidana korupsi dengan adanya perubahan undang-undang KPK ini dirasa sudah turun derajatnya. KPK yang sebelumnya adalah lembaga *super body* kini dikebiri dengan adanya perubahan ini.

Konsep Tipikor Menurut RKUHP

RKUHP merupakan langkah penting dalam hal pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pembaharuan ini diperlukan berdasarkan alasan filosofis, politis, sosiologis dan praktis. Secara filosofis karena peraturan perundang-undangan merupakan warisan kolonial, termasuk KUHP yang kita gunakan saat ini perlu diganti, karena dibuat dari filosofi yang berbeda. Secara sosiologis di dalam KUHP juga banyak pasal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan berlaku di masyarakat serta dalam hal kehidupan sebagai bangsa yang

merdeka. Sementara dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak terbentuknya tindak pidana baru, sehingga dirasa pengaturan tindak pidana dalam KUHP sudah ketinggalan zaman.

Terkait dengan konsep tindak pidana korupsi dalam draft RKUHP pun juga kembali diperdebatkan, salah satunya dengan pengurangan hukuman bagi koruptor, DPR berdalih bahwa korupsi adalah kejahatan keuangan, sehingga aturan ini bertujuan mendorong penegak hukum untuk fokus pada pengembalian uang negara, bukan pemenjaraan secara fisik. Memang korupsi adalah kejahatan keuangan, namun menurut kami bukan hanya berfokus pada pengembalian keuangan negara, namun lebih lagi bahwa korupsi adalah (*extra ordinary crime*), bahkan ada yang menggolongkannya sebagai kejahatan kemanusiaan, yang dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. RKHUP terkait delik korupsi sebenarnya adalah mengkodifikasikan undang-undang Tipikor yang dalam KUHP saat ini belum ada. (Gumilang et al., 2019)

Namun hal ini banyak ditentang terutama KPK sendiri selaku lembaga anti rasuah karena dapat memangkas kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan KPK. Adanya rancangan undang-undang tersebut akan membuat KPK tidak lagi berwenang menangani kasus korupsi yang diatur dalam KUHP dan beralih kepada Kejaksaan dan Kepolisian. Artinya kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam UU KPK tidak lagi berlaku jika RKUHP disahkan. Selain KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga berpotensi akan mati suri. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Jika masuk ke RKHUP maka akan beralih ke Pengadilan Umum. Lalu sejumlah ketentuan delik korupsi di dalam RKUHP justru menguntungkan koruptor. Padahal, UU Tindak Pidana Korupsi bertujuan memenjarakan koruptor. Dan juga ancaman pidana penjara dan denda bagi koruptor dalam RKUHP lebih rendah.

Dalam RKUHP sendiri delik tindak pidana korupsi masuk dalam bagian ketiga tentang tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 604-607. Berikut kami bandingkan RUU KUHP dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam revisi KUHP Pasal 604 yang berpadanan dengan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 sama-sama mengatur tentang hukuman bagi setiap orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau juga suatu korporasi yang kesemuanya merugikan keuangan negara dihukum penjara yang pada intinya lebih lemah daripada UU Tipikor, dimana di dalam Pasal 604 RKUHP ancaman penjara seumur hidup atau paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp 2 miliar. Sedangkan dalam UU Tipikor hukuman pidana penjara seumur hidup, atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Adanya pengurangan ini menurut kami didasari karena dalam pelaku korupsi bukan dari pejabat pemerintah, berbeda dengan pasal 605 yang berpadanan dengan pasal 3 Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001 dimana pelaku tindak pidana korupsinya adalah pejabat publik yang

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya yang merugikan keuangan negara diancam minimal 2 tahun penjara lebih tinggi dari UU Tipikor. Namun di dalam RKUHP ini tidak mengatur pidana tambahan seperti uang pengganti seperti yang ada dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi memiliki keterkaitan dengan adanya kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara inilah yang wajib diganti oleh terpidana kasus korupsi (koruptor). Arti kerugian keuangan negara itu sendiri telah dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara. Terkait dengan konsep tindak pidana korupsi setelah disahkannya UU KPK dan jika nantinya RKHUP disahkan, korupsi dirasa sudah dan akan semakin turun derajat kejahatannya dari yang sebelumnya merupakan tindak pidana luar biasa menjadi tindak pidana biasa. KPK yang sebelumnya merupakan lembaga *super body* dikebiri dengan adanya perubahan dalam UU KPK. Dan pengaturan tentang Tipikor dalam draft RKUHP juga perlu untuk dievaluasi lebih lanjut.

Pada intinya korupsi harus tetap menjadi sebuah kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga penanganan tindak pidana korupsi sendiri tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa, dan harus dibedakan dengan tindak pidana khusus lainnya sekalipun. Tindak pidana korupsi sudah sampai pada taraf kejahatan kemanusiaan (*humanity crime*) dan dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan korupsi ini seakan menjadi sebuah budaya.

Daftar Pustaka

- Gumilang, D., Yudianto, O., & Setyorini, E. H. (2019). LEGALITAS SURAT KUASA YANG DITERBITKAN SEORANG BURON. *Jurnal Hukum Magnum Opus*.
<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2497>
- Hadi, S. (2018). HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat). *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1588>
- Mahyani, A. (2019). DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 15 Nomor 1 Februari 2019 – Juli 2019 Ahmad Mahyani. *Mimba RKeadilan*, 15, 33–45.
- Michael, T. (2019). HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2). <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2597>
- Suhartono, S. (2020). HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 206.